



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN TANGERANG, GEDUNG – GEDUNG KELompOK BADAN  
Jl. K.H. Sarbini No.1 Telepon. (021) 599 3545 - Fax. (021) 599 3561 Tigaraksa – Tangerang (15720)

**PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN  
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
Nomor : 421.1 /Kep.004 -KB/DPMPTSP/2020**

1. Mengingat :
  - a. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
  - b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan.
  - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
  - d. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 89 Tahun 2017 Tentang Pendeklegasian Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang.
2. Memperhatikan :
  - a. Surat Permohonan Izin Pendirian Baru Pendidikan Anak Usia Dini dari YAYASAN INSAN MADANI EMUR Nomor: 012/YAS/IME/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020 dan Pendaftaran Nomor : 36030911199144 Tanggal 16 Juni 2020.
  - b. Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Nomor : 421.1 / 2954 -Disdik tanggal '14 Agustus 2020.
3. Berdasarkan poin 1 (satu) dan Poin 2 (dua), bersama ini disampaikan Pernyataan Telah Terpenuhinya Komitmen Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, kepada :

a. Nama Yayasan	: YAYASAN INSAN MADANI EMUR
b. Nama Lembaga	: KELOMPOK BERMAIN (KB) AL - MADANI
c. Jenis Program	: Kelompok Bermain (KB)
d. Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 0220203611453
e. Nama Ketua Lembaga/Yayasan	: ROHMATULLAH
f. Alamat Lembaga/Yayasan	: Kp. Emur Rt/Rw 001/003 Desa/Kel. Jengkol Kec. Kresek Kabupaten Tangerang Provinsi Banten
g. Alamat Lokasi Kegiatan	: Kp. Emur Rt/Rw 001/003 Desa/Kel. Jengkol Kec. Kresek Kabupaten Tangerang Provinsi Banten
4. Pemberian persetujuan izin pendirian satuan pendidikan seperti dimaksud pada poin 3 (tiga), adalah termasuk izin operasional satuan pendidikan.
5. Izin pendirian satuan pendidikan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak persetujuan ini terbit dan dapat diperpanjang.
6. Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada poin 5 (lima), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.
7. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pendirian, penggabungan, perubahan dan penutupan satuan pendidikan dasar dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
8. Persetujuan izin pendirian satuan pendidikan ini tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/mutasi, atau tidak terpenuhi persyaratan dan perundang-undangan yang berlaku.

Dikeluarkan : Tigaraksa  
Pada Tanggal : 28 Agustus 2020

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN TANGERANG**



**H. NONO SUDARNO, ST., M.SI**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196312231983031005